

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA VANDALISME  
DALAM PERSPEKTIF KUHP**

*(Studi Kasus Terhadap Pasal 406 Ayat (1) Dan Pasal 408 di Kota Palembang)*

Oleh :

**YUDHI WAHAB APRISANDI**

**011900563**



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM**

**SUMPAH PEMUDA**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YUDHI WAHAB APRISANDI  
NIM : 011900563  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PELAKU  
TINDAKPIDANA *VANDALISME*  
PERSPEKTIF KUHP ( STUDI KASUS PASAL  
406 AYAT (1) DAN PASAL 408 di Kota  
Palembang )



Palembang, 11 Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH  
PEMBIMBING PERTAMA                            PEMBIMBING KEDUA

Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH., M.Hum.,  
CTL  
NIDN. 02.0310.78.02

Dr. H. Bambang Sugianto,  
SH., M. Hum  
NIDN. 02.0101.69.01

**LAW ENFORCEMENT OF VANDALISM CRIMINAL ACTS IN THE  
PERSPECTIVE OF THE INDONESIAN CRIMINAL CODE  
(Case Study 406 Chapter (1) and Chapter 408 in Palembang City)**

**Penulis,  
Yudhi Wahab Aprisandi**

**Pembimbing Pertama,  
Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH.,  
M. Hum., CTL.**

**Pembimbing Kedua,  
Dr. H. Bambang Sugianto, SH., M.Hum**

***ABSTRAK***

*The act of vandalism in the city of Palembang is one of the problems in law enforcement. This often happens when the perpetrators are underage, and sika does not care about the local government in supervising these public facilities which is still lacking, resulting in criminal vandalism in the Palembang city area. The purpose of this research is to find out what drives the occurrence of acts of vandalism and legal sanctions against perpetrators of criminal acts of vandalism in the city of Palembang. The type of research used in this thesis research is empirical legal research. The motives for the perpetrators of vandalism to occur in the city of Palembang are to show their abilities, to give signs or codes that a person, group or gang has visited the place, and to maintain the existence of the nickname for individuals or groups. Legal sanctions for vandalism in Palembang are regulated in Regional Regulation (Perda) Number 13 of 2007 concerning Public Order Enforcers Police.*

**Keywords : Law Enforcement, Vandalism, Crime.**

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO .....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Data Penelitian.....	9
3. Teknik Analisis Data .....	10
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	14
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur Tindak Pidana.....	21
	23

3. Pertanggung Jawaban Pidana.....	24
4. Jenis Pidana.....	27
<b>C. Tinjauan Umum Tentang <i>Vandalisme</i> .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian <i>Vandalisme</i> .....	31
2. Bentuk-Bentuk <i>Vandalisme</i> .....	33
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya <i>Vandalisme</i>	35
 <b>BAB III PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA VANDALISME DALAM PERSPEKTIF KUHP (<i>Studi Kasus Terhadap Pasal 406 Ayat (1) Dan Pasal 408 di Kota Palembang</i>)</b>	
<b>37</b>	
A. Monografi Kota Palembang.....	37
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Vandalisme</i> di Kota Palembang.....	40
1. Gambaran Umum Tindak Pidana <i>Vandalisme</i> .....	40
2. Motif-Motif Tindak Pidana <i>Vandalisme</i> .....	44
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Vandalisme</i> .....	46
4. Kendala yang Dihadapi dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana <i>Vandalisme</i> .....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>59</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada penulisan kali ini yang berjudul “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Vandalisme Perspektif KUHP (Studi Kasus Pasal 406 ayat (1) dan Pasal 408 di Kota Palembang”, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan :

1. Yang mendorong terjadinya perbuatan *Vandalisme* di Kota Palembang yaitu pelaku ingin menunjukkan kemampuannya, memberikan tanda atau kode bahwa seseorang, kelompok atau gerombolan geng telah mengunjungi tempat tersebut, dan menjaga eksistensi dari nickname tersebut bagi individu atau kelompok.
2. Sanksi hukum pelaku vandalisme bahwa jika ada pelaku yang tertangkap melakukan *vandalisme*, di dalam melakukannya penegakan hukum tindak pidana *vandalisme* menggunakan upaya persuasif, dimana pemerintah daerah Kota Palembang lebih mengedepankan himbauan yang dilakukan secara halus kepada pelaku, dan jika pelaku tertangkap dan merupakan pelaku yang sudah cukup umur/dewasa penegakan hukum yang dilakukan hanya sebatas himbauan dan mungkin sanksi yang diberikan hanya sekedar mengecat ulang tempat yang dijadikan aksi *vandalisme* pelaku



## DAFTAR PUSTAKA

A.M. Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Abdul Wahid, Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan, Al Himayah, Bandung, 1994.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Pernadamedia Grup, Jakarta, 2016.

Ami Isnaini , 2017, “Analisa Gerakan Green Generation”, Jurnal Vol 35, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang EducationYokyakarta & PUKAPIndonesia, Yokyakarta, 2012.

Ani Safitri dikutip dari Fajar Rizki Anggono, *Perilaku Vandalisme Pada Remaja di Kabupaten Kulon Progo*.

Bahtiar, Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satpol PP Kota Palembang, Wawancara Pribadi, pada tanggal 10 April 2023 pada pukul 10.00 WIB, di Kantor Satpol PP Kota Palembang.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*,Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Bardan Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan KebijakanPenanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.